BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR : 2339/PDT.G/2005/PA. SBY TENTANG *ḤAḌĀNAH* ANAK KEPADA AYAH KARENA IBU WANITA KARIR

A. Deskripsi Putusan No. 2339/Pdt.G/2005/PA.Sby Tentang *ḤAḍĀNah* Anak Kepada Ayah Karena Ibu Wanita Karir

1. Duduk perkara

Guna memperjelas skripsi ini, maka penulis akan memaparkan permasalahan perceraian yang ada dalam putusan Nomor **2339/Pdt.G/2005/PA.Sby.** perkara ini dalam proses persidangan diperikasa oleh majlis hakim yang terdiri dari ketua majlis Drs. Sulaiman, M.hum serta Drs. H. ABD. SYUKUR, SH.MH, dan Drs. H. Kasman madyaningpada, SH masing- masing sebagai hakim anggota dan MOH̄ Nurholis, SH. Sebagai panitera pengganti.

1) Duduk perkara

Pada tanggal 29 nopember 2005 pemohon (suami) mengajukan gugatannya yang didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan agama surabaya dengan Nomor **2339/Pdt.G/2005/PA.Sby** yang berisi gugatan cerai dan hak asuh anak. Dalam perkara ini penggugat memberika kuasa kepada XXXX, advokat yang berkantor di surabaya.

Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara pemohon dan termohon dengan sebuah pernikaan yang dilaksanakaan dan dicatatkan di KUA wiyung, kotaa madya surabya, pada tanggal 23 juli 2004, sebagaiman kutipan akta nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor XXXX.

Selesai melangsugkan perkawinan antara emohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang berkediamamn di daerah XXXX, surabaya. Dan dari perkawinan tersebut telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXX pada tanggal 23 maret 2005 sesuai dengan kutipan akte kelahiran N0. 6358/2005.

Semula kehidupan anntara pemohon dan termmohon dalam keadaan rukun namun ketika mulai masuk pada bulan ke-3 perkawinan, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah karena seringnya terjai perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan karena:

- Antara pemohon dan termohn sudah tidak ada keharmonisan selayaknya suami istri, karena termohon sering mencari masalah, sehingga timbul ertengkaran antara pemohon dan termohon, pemohon sudah mengingatkkan kepada termohon bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak tentram, namunihak termohon tidak memperhatikannya;

Adapun pertengkarannya tesebut berlangsunng terus menerus bahkan semakin memuncak ketika anak pemohon dan termohon terlahir pada 23 maret 2005, dikarenakan tangan anaknya tidak sempurna, pemohon ingin temohon memperhatikan lebih memperhatikan putranya tetapi sika termmohon justru semakin tidak peduli terhadap pemohon dan putrnya, sering pergi tanpa tujuan yang jelas, sehingga merawat anak terssebut adalah pemohon;

Dan akibat dari masalah itu maka komunikasi antara pemohon dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon sudah tidak terjadi lagi oleh karenanya termohon pada bulan september 2005 pergi dari rumah dengan tanpa seijin dari pemohon sebagai suami/ imam keluarga;

Belakngan diketahui oleh pemohon apabila sikap termohon yang sering mencari masalah disebabkan adanya gannggguan orang ketiga yaitu termohn mempunyai hubungan gelap dengan ppria lain.

Namun dari kejadian semuanya itu pemohon sudah berusaha hidup rukun dengan termohon namun tetap tidak berhasil, dan juga keluarga pihak pemohon maupun termohon sudah seringkali memberi nasihat juga sudah sering mendamaikan perselisihan antara pemohon dan termohon, akan tetapi upaya kedua belah pihak unuk mendamaikan tersebut tidak pernah merubah keadaan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi baik, dan percekckan tetap menjadi terus menerus tanpa ada penyelesaia,

Dengan alasan- alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada pengadilan agama surabaya unutk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengbulkan permohonan veri dari pihak pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kapada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon
3. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anaknya
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu pemohn hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya dan termohonhadir seendiri dipersidangannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di depan sidang, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan erkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipetahankan oleh pemohon.

Atas permohnan pemohon tersebut termohon mengajukan jaawaban secara tertulis tertanggal 10 mei 2006 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Benar
2. Benar
3. Dalam poin 3, diseebutkan bahwa sejak memasuki bulan ke-3 perkawinan, rumah tangga antara pemohon dan termohn sering terjai erselisihandan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, disebabkan karena termohon merasa keberatan dengan data diri yang diberikan oleh pemohon yang diebutkan bahwa termohon berstatus sebagai ibu rumah tangga, padahal termohon pada saat itu statusnya bekerja di PT. BOURAQ INDONESIA AIRLINES, dalam poin pihak termohon meminta pemohon menjelaskan mengenai tindakkan termohon yang sering mencari masalah dan apa maksud dari pemohon mengucapkan demikian, karena permasalahan yang sering timbul justru dari pemohon sendiri dimana sjak memasuki 3 bulan perkawinan ,pemohon sudah tidak lagi mengahrgai keluarga termohon dan bahkan tiap termohon berkunjung untuk menjenguk orag tua termohon, pemohon tidak pernah mendampingi termohon dengan berbagai macam alasan. Selain itu, dalam pertengkaran setelah lahirnya putranya pada tanggal 23 maret 2005, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenakan sikap pemohon yang tidak siap mental dengan kondisi putranya yang tidak sempurna, sehingga timbul sifat pemohon offer protection kepada putranya, pemohon selalu berkuasa dan merasa paling berhak dan mengatur dan merawat putra kami, bahkan termohon tidak diberi kepercayaan dalam merawat putrannya. Selain itu juga pendapat dan saran termohon dalam merawat putranya selalu dibantah oleh pemohon namun jika keluarga dari pihak pemohon yang membei saran pendapatnya sselalu dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemohon. Dikarenakan sikap pemohon yang seperti itu maka termohon merassa dirinya tidak dianggap sebagai seorag istri dan ibu yang seutuhnya, sehigga antara penohon dan termohon selalu berbeda pendapat yang mengakbatkan pertengkaran. Termohon juga tidak pernah pergi tanpa tujuan yang jelas karena kemanapun termohon pergi selalu meminta ijin kepada pemohon terlebih dahulu walaupun itu lewat telepon atau sms.

4. Sebab dari puncaknya pertengkaran antara pemohon dan termohonadalah dikarenakan pemohon tidak pernah sama sekali mengijinkan putra kami berkunjung menjenguk orang tua termohon dengan alasan yang tidak jelas, bahkan dengan usia anak kami samai 5 bulan pemohon tetap tidak mengijinkan termohon membawa putranya untuk menjennguk orang tua termohon, karena sikap pemohon yang demikian akhirnya termohon sering pergi ke rumah orang tuanya dengan sembunyi-sembunnyi, dan sebab inilah ppertengkarannya mencapai pucaknya.
5. Selain itu juga pemohon berniat menjauhkan hubungan anaknya dengan termohon dengan membawa putranya indah ke jakarta. Termohon sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha membicarakan dan menyelesaikan dengan baik dengan pemohon, namun pemohon tetap tidak mau menjelaskan secara jelas dan lagi-lagi menggunakan alsan harus didampiingi orang tua pemohon, karena sikap pemohon yang selalu mandiri dan bergantung kepada orang tuua, menyebabkan termohon merasa kecewa. Sehingga dengan jarak antara surabaya – jakarta yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama, menyebabkan termohon tidak bisa bertemu dengan putranya.

6. Mengenai ertengkaran yang disebabkan karena termohon memiliki hubungan gelap denga pria lain, sama sekali tidak benar. Atas dasar apa pemohon menggunakan demikian,
7. Selain itu juga, temohon juga bekerja dan mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan termohon dan putranya, walaupun tidak harus berlebih- lebihan seperti pemohon , termohon mmapu merawat putanra dengan baik, mengingat dikap pemohon sampai dengan saat ini berusaha untuk mempersulit dan menjauhkan termohon dan orang tua termohon untuk bertemu dengan cucunya bahkan mulai dari usia putra kami 3 bulan sampai 14 bulan orang tua termohon belum pernah bertemu dengan cucunya maka sudah sepatutnya bagi termohon sebagai ibu kandung yang mengandung dan melahirkan putra kami dinyatakan sebagai wali nndari XXXX.
8. Sebab lain juga, bahwa keluarga dadri pihak penggugat tidak pernah memeri nasihat untk mendamaikan perselisihan ini, melainkan keluaga penggugat mebemui keluarga tergugat hanya untuk membicarakan masalah hak asuh anaknya. Dan sikap keluarga penggugat tidak sesuai dengan apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diuraikan pada poin 5.

Atas dasar alsan- alasan di atas, mohon pengadilan agama surabaya untuk berkenan memeriksa erkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohonnan cerai dari pemohon dan termohon
2. Menetapkan kepada melia wulansari binti Ir. MOCH. Amin agus (termohn) sebagai wali dari anaknya yang berumur 14 bulan.
3. Memberikan uang sebesar 3000.000 untuk kelangsungan kebutuhan putra kami XXXX.
4. Memberikan uang 100.000.000.—atas dasar termohon sampai saaat ini sudah tidak pernah diberikan nafkah lagi.

Atas jawaban termohon tersbut , pemohon menyataan tidak menyampaikan replik dan akan menanggapinya dengan kesimpulan. Adapun unuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti- bukti surat di depan sidang yaitu :

1. Copy kutipan akta nikah No. XXXX dan termohon tertanggal 23 juli 2004 dari kantor urusan agama kecamatan wiyung kota surabaya bermatrei cukup uditunjukkan asliya kemudian ditandai dengan p.1.
2. Foto kopi kartu keluarga no. 125603/051 00394 atas nama anom setyo putro, graha family c-26 kelurahan wiyunng kota surabaya bermatri cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan p.2.
3. ˙foto copy kutipan akta nikah kelahiran No. 6358/ 2005 tertanggal 26 april 2005 atas nama anak yang bernama XXXX yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota surabaya bermaterai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan P.3.

4. Foto copy surat keterangan dari XXXX. Yang menyatakan anak XXX memunyai kelainan pada tangan kanan dan masih dalam perawatan XXXX. Untuk ditindak lanjuti dengan operasi bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kenudian ditandai dengan P.4.
5. Foto asli kondisi tangan anak yang bermaterai cukup kemudian ditandai dengan P.5.

Selain bukti- bukti surat, pemohon mengajukan saksi- saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing- masing:

1. Nama:XXXX, umur 26 tahun, agama islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX kota surabaya, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan :
   - Saksi adalah benar dari kaka ipar pemohon.
   - Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dan temohon hidup bersama dirumah orang tua pemoohon dalam keadaan rukun dan telah dikarunai anak.
   - Bahwa, benar rumah tangga pemohon dna termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangga meraka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, sebabnya keponakan termohon ingin diikutkan pemohon, namun pemohon tidak setuju, selain dari itu kata termohon sebab pertengkaran masalah pengasuhan anak, pihak ketiga, dan hubungan suami istri.
   - Bahwa yang dimaksud dengan pemgasuhan anak yaitu bahwa termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja dari pagi sampai malam sehingga terjadi pertengkaran dalam mengasuh anak.

- Bahwa yang dimaksud dengan hubungan suami istri yaitu bahwa termohon bercerita pemohon bermaksud ingin melakukan hubungan suami istri namun oleh termoon ditolak bahkan pemohon ditamparoleh termohon.
- Bahwa yang dimaksud dengan ihak ketiga yaitu pada saat termohon hamil, ermohon bercerita bahwa ia ada hubungan dengan laki- laki lain yang bernama XXXX.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, kata ppemohon. Termohon pamit pulang ke orang tuanya dan diijini oleh pemohon.
- Bahwa selama berpisah termohon tiga kali datang kerumah pemohon dan ertemu saksi dala rangka yang pertama mengambil baju dan menjnguk anaknya, yag kedua dalam rangka menjenguk anaknya dan yang ketiga dalamrangka menjenguk anaknya.
- Bahwasanya daksi dan keluarganya telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Atas keterangan saksi, pemohon menannggapi sebagai berikut :

- Termohon bekerja oleh pemohon tidak diijini namun termohon tetap saja memaksa padahal semua kebutuhan sudah dicukupinya leh pemohon.

Atas keterangan saksi, termohon menanggapi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fakor pertegkaran adalah bukan karena keponakan termohon ingin ikut pemohon melainkan karena termohon ingin mengajak anak termohon berkunjung ke rumah rang tua termohon namun oleh termohon tidak diiijini.
- Tidak benar termohon ada hubungan dengan laki- laki lain da ercerita kepada saksi namun termon bercerita kepada saksi tentang mempunyai teman dekat namun sebelum menikah dengan pemohon.
- Termohon bekerja sebab pemohon tidak bekerja karena dan segala kebutuhan pemhn dibantu oleh orang tuanya.

2. Nama : XXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan baby Sister, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa, benar saksi adalah Baby Sister dari anak Pemohon.
   - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, ikut Pemohon.
   - Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sebabnya saksi tidak tahu .
   - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
   - Bahwa saksi menjadi Baby Sister kurang lebih 1 tahun, dan pada saat itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon masih kumpul dengan Pemohon kurang lebih 4 bulan.

- Bahwa Termohon bekerja di Buroq berangkat kerja jam 06.30 pagi dan pulang jam 19.00 malam.
- Bahwa yang sering memandikan anaknya adalah Pemohon dibantu oleh saksi, dan anak tersebut tidur dengan pemohon.
- Bahwa anak tersebut minum susu kaleng.
- Bahwa Termohon bila datang dari kantor tidak mengasuh anaknya tetapi langsung tidur, dan sebelum berangkat kerja Termohon hanya kadang-kadang masih guyon dengan anaknya.
- Bahwa pada hari minggu Termohon libur, akan tetapi sering keluar sendiri katanya urusan kantor.

atas keterangan saksi , Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu Termohon tidak selalu keluar untuk ke kantor .
- Termohon sering memandikan anak
- Termohon memberi ASI selama 2 bulan karena ASI tidak lancar.
- Datang dari kerja tetap perhatian pada anak

3. Nama : XXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, benar saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama di rumah orang tua saksi dan sudah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, ikut Pemohon ;

- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sering terjadi pertengkaran sebanya masalah pengasuhan anak , dimana Pemohon menuntut supaya Termohon yang mengurus anak, tetapi Termohon tidak mau, Termohon memilih bekerja, selain dari itu masalah keponakan Termohon ingin diikutkan Pemohon, namun Pemohon tidak setuju selain dari itu menurut informasi dari istri saksi dan diperkuat dengan informasi kakak ipar saksi yang bernama XXXX bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXX, bahkan menurut kakak ipar saksi Termohon pernah gandengan dengan laki-laki tersebut di Delta Plaza.
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 tahun, pamit atau tidak saksi tidak tahu .
- Bahwa selama pisah Termohon datang 2 kali dalam rangka mengambil baju.
- Bahwa Pemohon sering ada di rumah dan usaha ayam potong karena anak Pemohon perlu perhatian extra dimana anak Pemohon ada kelainan pada tangan dan jantung dan harus di rawat di Jakarta sebab dokter Surabaya menyatakan tidak sanggup.
- Bahwa Termohon bekerja berangkat kerja jam 07.00 pagi dan pulang jam 20.00 malam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa yang merawat anaknya adalah Pemohon dan Baby Sister
- Bahwa Termohon bila datang dari kantor tidak mengasuh anaknya tetapi langsung tidur. Bahwa pada hari minggu Termohon libur, akan tetapi sering pergi pagi dan pulang sampai malam.
- Bahwa Pemohon sering membantu keluarga Termohon.

atas keterangan saksi , Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Termohon bekeja karena penghasilan Pemohon menurun akibat flu burung sehingga kebutuhan sehari-hari sering dibantu oleh orang tua Pemohon.
- Tidak benar yang menjadi sebab pertengkaran karena keponakan Termohon ingin ikut Pemohon akan tetapi yang menjadi sebab pertengkaran adalah masalah pengasuhan anak.
- Tidak benar Termohon bergandengan dengan XXXX/ selingkuh.
- Benar anak Termohon ada kelainan dan Termohon tidak pernah tahu bahwa dokter di Surabaya tidak sanggup .
- Anak sekarang berada di Jakarta dan Termohon pernah menjenguknya dan waktu lebaran ada di Surabaya dan bertemu dengan anaknya.

4. Nama : XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut ;
    - Bahwa, benar saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah mertua saksi dan sudah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, ikut Pemohon ;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sebanya kata Pemohon masalah pengasuhan anak , dimana Termohon jarang dirumah, selain dari itu masalah hubungan suami istri , Pemohon minta hubungan suami istri namun oleh Termohon ditolak selain dari itu masalah orang ketiga dimana saksi pernah melihat Termohon di Delta Plaza pada tanggal 28 Juli 2005 bersama dengan laki-laki lain lalu pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005 di conter jam Termohon jalan berdekatan dengan laki-laki tersebut .
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 6 bulan , pamit atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha rukun.
- Bahwa Pemohon usaha ayam potong, bersama-sama dengan saksi dan kakak Pemohon yang bernama XXXX
- Bahwa Pemohon sering ada di rumah karena kondisi anak yang kurang normal.
- Bahwa gaji Pemohon Rp. 800.000,-/ bulan ditambah dengan penghasilan dan keuntungan yang lainnya.
- Bahwa yang merawat anaknya adalah Pemohon dan Baby Sister.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa pada hari libur saksi sering kerumah Pemohon namun tidak bertemu dengan Termohon. atas keterangan saksi , Termohon menanggapi sebagai berikut :
- Termohon di Delta Plasa bersama-sama dengan teman-teman Termohon dan benar waktu bertemu dengan saksi berdua dengan XXXX di Konter Jam.

dan untuk memperkuat jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan bukti saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing- masing :

1. Nama : XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di XXXX Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa, benar saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
   - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, ikut Pemohon. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sebabnya masalah pengasuhan anak dan Pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa Termohon dilarang bekerja oleh Pemohon namun Termohon tidak mau. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, Termohon pulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri ke rumah saksi dan katanya dilarang membawa anaknya. Bahwa sebelum pisah Termohon sering silaturrahmi /pulang sendiri ke rumah saksi setiap seminggu sekali kadang 2 minggu sekali. Bahwa selama pisah tidak ada usaha rukun, namun kata Termohon, Termohon 3 kali menemui anaknya. Bahwa Termohon bekerja di Buroq Airlines, berangkat kerja jam 07.00 pagi dan pulang jam 05.00 sore dan bila lembur pulang sampai malam. Bahwa pada hari libur (sabtu dan minggu) Termohon sering masuk kantor. Bahwa Termohon bekerja setelah menikah dengan Pemohon. Bahwa Pemohon bekerja usaha ayam potong. Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada kelainan pada tangan dan pengobatannya, kata Pemohon di Surabaya. Bahwa siapa yang merawat anak tersebut saksi tidak tahu. Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

2. Nama : XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di XXXX Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut ;
   - Bahwa, benar saksi adalah kakak kandung dari Termohon; Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak , ikut Pemohon
   - Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu rumah tangganya mulai goyah sebabnya kata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon, Termohon ingin mengajak anaknya silaturrahmi ke orang tua saksi namun oleh Pemohon tidak diijini.

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang kerumah orang tua saksi. Bahwa selama pisah tidak ada usaha rukun, namun Termohon 2 kali menemui anaknya. Bahwa Termohon bekerja setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada kelainan pada tangan dan pengobatannya , dimana saksi tidak tahu. Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 14 Juni 2006, kesimpulan mana pada intinya tetap pada pendiriannya semula, dan akhirnya mereka menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera diputuskan. Segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan didepan sidang telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya

Sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis hakim menjelaskan dan memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai istilah “ wali “ yang digunakan oleh Pemohon dan Termohon. Termohon didalam surat jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai Konvensi , juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada intinya antara lain meminta agar dapatnya hak wali atas seorang anak yang bernama XXXXditetapkan berada pada Termohon, apa yang digugat oleh Termohon didalam gugatan Rekonvensinya tersebut juga digugat oleh Pemohon didalam surat permohonannya yang dikumulasikan dengan Permohonan Cerai Talak. Dan Permohonan semacam ini menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah diperbolehkan. Ex pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No : 3 Tahun 2006. Agar supaya tidak salah persepsi maka perlu adanya penyeragaman istilah , baik Pemohon maupun Termohon menggunakan istilah “ wali” , istilah tersebut harus diartikan “ hak hadhonah ” bukan “ wali atau perwalian ” sebab kalau wali atau perwalian adalah mengandung pengertian : “ Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu pebuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum ”. Sedang bagi anak yang masih mempunyai orang tua, sepanjang kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, dengan sendirinya wali atau perwalian terhadap anak tersebut adalah berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Adapun bagi anak yang kedua orang tuanya bercerai, yang berhak menjadi wali dengan sendirinya adalah orang tua, yang diikuti oleh anak atau orang tua yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut. Ex pasal 47 ayat (2) UU No. 1/1974 jo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 98 ayat (2) KHI. Oleh karena hak hadhonah yang digugat oleh Pemohon didalam surat permohonannya juga digugat oleh Termohon didalam gugatan Rekonvensinya, maka akan dipertimbangkan menjadi satu dan bersama-sama dengan pertimbangan dalam Konvensi. DALAM KONVENSI. maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas. Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, yang mendasari Permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon yang sulit didamaikan lagi sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, pertengkaran mana disebabkan.

• Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan selayaknya suami istri karena Termohon sering mencari masalah, sehingga timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mengingatkan kepada Termohon bahwa perbuatan yang dilakukan itu akan menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak tenteram, namun peringatan dari Pemohon tidak pernah diperhatikan.

• Pertengkaran tersebut berlangsung terus bahkan semakin memuncak pada saat lahirnya putra Pemohon dan Termohon yang diberi nama XXXXpada 23 Maret 2005, dikarenakan (naudzubillah) tangan anak XXXXtersebut tidak sempurna.Pemohon ingin Termohon lebih memperhatikan putranya tersebut tetapi sikap Termohon justru semakin tidak perduli terhadap Pemohon dan putranya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering pergi tanpa tujuan yang jelas, sehingga yang merawat anak XXXXtersebut adalah Pemohon.

• Karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon layaknya suami- istri maka Termohon pada bulan September 2005 yang lalu sudah pergi dari rumah tanpa seijin dari Pemohon sebagai suami/imam keluarga.

• Sejak Termohon mengandung putra pertama itulah Pemohon sudah tidak lagi mendapatkan haknya sebagai suami karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan pelayanan biologis sebagai isteri yang baik sebagaimana yang telah ditentukan dalam tuntunan agama Islam.

• Belakangan diketahui oleh Pemohon apabila sikap Termohon yang selalu mencari masalah dan mengabaikan keluarga sehingga memicu pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai hubungan gelap dengan pria lain atas dasar dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya ia membenarkan tentang adanya pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Permasalahan justru sering timbul dari Pemohon sendiri, Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan keluarga Termohon, bahkan tiap Termohon berkunjung untuk menjenguk orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah mendampingi Termohon dengan berbagai macam alasan. Pertengkaran lebih sering terjadi setelah anak lahir, hal ini disebabkan karena Pemohon tidak siap mental dan kurang percaya diri dalam menerima kondisi tangan putranya yang tidak sempurna, sehingga timbul sifat yang terlalu Offer protection terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya , Pemohon selalu merasa berkuasa dan merasa paling berhak dalam mengatur dan merawat anak, Termohon sama sekali tidak diberi kepercayaan dan kebebasan, sehingga Termohon merasa dirinya tidak dianggap sebagai istri dan ibu yang seutuhnya, Termohon tidak pernah pergi tanpa tujuan yang jelas sebab kemanapun Termohon pergi selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, baik melalui telpon maupun SMS. Dan pertengkaran lebih memuncak disebabkan karena disamping Pemohon tidak pernah sama sekali mengijinkan anaknya untuk diajak berkunjung menjenguk orang tua Termohon, dengan alasan yang tidak jelas , juga lebih disebabkan karena sikap Pemohon yang tidak mandiri dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Dan sama sekali tidak benar Termohon memiliki hubungan gelap dengan pria lain. Dan atas Permohonan Pemohon yang ingin menalak Termohon, Termohon tidak keberatan, sekalipun Termohon telah membenarkan dan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 174 HIR karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan yang mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ke III , demikian pula sebaliknya meskipun Termohon membantah tentang alasan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti harus tidak diterima dan atau ditolak dengan alasan karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya ex pasal 163 HIR. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW.

Disamping itu doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah " **matri monial guilt** " akan tetapi " **broken marriage** " oleh karenaya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decesis diantaranya Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996.

Adapun keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon didalam rumah tangganya yang sekaligus merupakan fakta hukum dalam persidangan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dalil mana tidak sepenuhnya disangkal oleh Termohon dan juga diperkuat pula dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya masing-masing baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah sah di Wiyung, Surabaya pada tanggal 23 Juli 2004 dan setelah menikah kumpul di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga puncaknya telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan diputuskan perkara ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya. Untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 telah didengar keterangan dari keluarga masing- masing yang menerangkan bahwa mereka telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka menyatakan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI dan juga Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon didalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi . Dan oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai gugatan Pemohon tentang hak perwalian atas seorang anaknya yang bernama XXXX, umur 1 tahun 3 bulan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : yang mendasari gugatan Pemohon adalah disamping karena Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan Pemohon dan putranya serta demi perkembangan putranya karena anak tersebut membutuhkan biaya yang besar untuk terapy serta operasi pada tangannya (naudzubillah) yang tidak sempurna, juga karena Termohon tidak memperdulikan putranya dan ahklak Termohon yang tidak baik, atas gugatan Pemohon aquo, Termohon didalam jawabannya juga meminta agar hak perwalian tersebut ditetapkan berada padanya, karena Termohon juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan putranya dan sikap Pemohon sampai dengan saat ini berusaha untuk mempersulit dan menjauhkan Termohon maupun orang tua Termohon untuk bertemu dengan cucunya, yang diminta oleh Pemohon adalah hak wali dimana sebagaimana uraian diatas haruslah diartikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlonah), dimana didalam KHI pasal 1 huruf (g) didefiniskan bahwa pemeliharaan anak atau hadlonah adalah " Kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". Berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik, dimana menurut ketentuan hukum pembuktian adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa seorang anak yang bernama XXXX, umur 1 tahun 3 bulan adalah anak sah Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti P.4.a. P.4.b dan P.5 yang diperkuat pula dengan keterangan para saksi baik saksi-saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diajukan oleh Pemohon , maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, serta diperkuat pula dengan pengakuan Termohon, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa seorang anak yang bernama XXXX, umur 1 tahun 3 bulan adalah mempunyai kelainan pada tangan dan masih dalam perawatan dr. Henry Suhendra MD. Berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) KHI memang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, namun ketentuan tersebut adalah tidak mutlak karena orientasinya adalah tidak demi kepentingan anak, sementara itu Undang-Undang perlindungan anak telah mengatur , bahwa negara , pemerintah , masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan salah satu prinsip dasar konvensi hak-hak anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Ex pasal 2 huruf (b) jo pasal 14 jo pasal 20 Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang " Perlindungan Anak ". Pemohon lebih banyak mempunyai waktu luang dan lebih banyak berada di rumah daripada Termohon , dimana Termohon bekerja berangkat jam 07.00 pagi dan pulang jam 18.00 sore dan kadang pada hari libur Termohon lebih banyak keluar untuk kepentingan kantor dan jarang di rumah, [1]sedangkan anaknya lebih banyak membutuhkan perhatian ektra karena anak tersebut dalam keadaan cacat fisik pada bagian tangan. Pada saat diajukan gugatan ini seorang anak yang bernama XXXX, adalah baru berusia 1 tahun 3 bulan dan selama itu anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon, serta selama itu pula tidak ternyata bahwa Pemohon

[1] Bapak Huda, wawancara Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 8 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut diatas, sedangkan dalil Termohon yang menyatakan bahwa karena Termohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan putranya adalah tidak beralasan menurut hukum karena semua biaya hadlonah dan nafkah anak adalah tetap menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah kandungnya . Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon agar hak hadlonah atas seorang anaknya tersebut ditetapkan berada padanya adalah cukup beralasan untuk dikabulkan . Dan sekaligus gugatan Termohon mengenai hal ini didalam Rekonvensinya haruslah ditolak dengan catatan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Termohon selaku ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, didalam jawabannya Termohon disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (Verweer), juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, kedua belah pihak oleh Majelis Hakim telah disarankan agar hendaknya dapat mengakhiri apa yang disengketakan tersebut dengan cara musyawarah mufakat sehingga berakhir dengan perdamaian, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi disebut sebagai “ Penggugat “ dan sebutan bagi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disebut sebagai " Tergugat ", gugatan Penggugat disamping telah memenuhi ketentuan pasal 132 (a) dan pasal 132 (b) HIR juga telah memenuhi ketentuan pasal 78 huruf a & b Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 oleh karenanya secara formil dapat diterima, inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Hak perwalian atas seorang anaknya ditetapkan berada padanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan untuk kelangsungan kebutuhan putranya yang bernama XXXX.
3. Memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan dalam kesimpulannya disebutkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Oleh karena gugatan Penggugat tentang hak perwalian telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi . Dan demikian pula mengenai gugatan Pengugat tentang nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadlonah tersebut ditolak, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan tempat tinggal anak dengan sendirinya juga harus ditolak, mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah Madliyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang didalam kesimpulannya disebutkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam , huruf (a) dan huruf (b) , maka Tergugat sesuai dengan kemampuannya berkewajiban menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, serta biaya rumah tangga dan biaya perawatan serta biaya pengobatan yang kesemuanya ini dalam praktek biasanya disebut dengan “ nafkah Madliyah “ kepada Penggugat , kewajiban mana tidak dapat gugur begitu saja kecuali karena belum adanya tamkin sempurna dari Penggugat, dan atau karena dengan sengaja dibebaskan oleh Penggugat, dan atau karena Penggugat nusyuz ex pasal 80 ayat (5) ,(6) , (7) Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena didalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat belum tamkin sempurna, atau membebaskan nafkah Madliyah tersebut dari Tergugat dan atau nusyuz, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah Madliyah dimaksud dapat dikabulkan. Permintaan Penggugat atas gugatan nafkah Madliyah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang di dalam kesimpulannya disebutkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah sangat memberatkan dan menyengsarakan Tergugat sebab prinsip/asas dalam pembebanan nafkah adalah disamping harus didasarkan kelaziman dimana Penggugat bertempat tinggal /kediaman , juga harus didasarkan atas kemampuan Tergugat yang berpenghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan mengacu pada prinsip tersebut diatas , maka besarnya nafkah madliyah yang layak dan patut untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat menurut Majelis adalah ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama mereka berpisah yaitu selama 10 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 500.000,-x 10 = Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 perkara Cerai talak adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan , oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya

Mengingat semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadapTermohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang hak hadlonah atas seorang anaknya yang bernama XXXX, umur 1 tahun 3 bulan yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun).

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

4. • Membebankan kepada Pemohon Konensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 277.000,00. (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumadil Akhir 1427 Hijriyah yang daiketuai Drs. SULAIMAN, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. ABD. SUKUR, SH. MH serta Drs. H. KASMAN MADYANINGPADA ,SH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 2339/PDT.G/2005/PA.SBY TENTANG ḤAḌĀNAH ANAK KEPADA AYAH KARENA IBU WANITA KARIR

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakum yang Digunakan oleh Majlis Hakim dalam ḤAḍĀNah Anak kepada Ayah karena Ibu Wanita Karir.

Keturunan merupakan karunia Allah SWT, yang diantugerahkan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu kewajiban tersebut adalah tugas dari kedua orang tua.

Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Pasal ini telah melindungi kelangsungan hhidup setiap anak dan menegaskan hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak dari orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat at-Taḥrīm ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Pada ayat ini mengandung pengertian bahwa orang tua harus memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar semuwa keluarganya agar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua laranganNya. Dan dalam hal ini anak juga tercover dalam ayat itu.

Jika melihat lagi putusan hakim yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya di atas, yang memberikan ḥaḍānah anak kepada ayahnya Majelis mempertimbangkan dengan dasar ketentuan Undang-Undang perlindungan anak pasal 2 huruf (b) jo pasal 14 jo pasal 20 Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang " Perlindungan Anak ". telah mengatur , bahwa negara , pemerintah , masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan salah satu prinsip dasar konvensi hak-hak anak dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak[2]. Dan diperkuat juga dengan bukti bahwa pemohon lebih banyak mempunyai waktu luang dan lebih banyak berada di rumah dari pada Termohon , dimana Termohon bekerja berangkat jam 07.00 pagi dan pulang jam 17.00 sore dan kadang pada hari libur Termohon lebih banyak keluar untuk kepentingan kantor dan jarang di rumah, sedangkan anaknya lebih banyak membutuhkan perhatian ektra karena anak tersebut dalam keadaan cacat fisik pada bagian tangan.

[2] bapak huda, *wawancara pengadilan Agama Surabaya*, tanggal 8 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2339/Pdt.G/2005/Pa.Sby tentang ḤAḍĀNah Anak Kepada Ayah karena Ibu Wanita Karir

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *ḥaḍānah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.[3]

Para ulama fiqih mendefinisakan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, medidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[4]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri. Adapun pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya

[3] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digantikan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum dari *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah surat At-Tahrim ayat 6 :[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga pada ayat di atas yakni mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.[6]

Dan dasar hukum *ḥaḍānah* yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :[7]

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang*

[5] Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.
[6] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, cet ke IV, 391.
[7] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud ayat diatas adalah bahwasannya orang tua berkewajiban untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya serta kesehatan baik secara fisik maupun psikis, karena masa-masa itulah sangat mempengaruhi anak dari segi perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang harus diberikan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan manusia yang berkualitas dan berakhlak tinggi.[8]

a. Dalam analisa putusan tersebut, pengadilan agama surabaya sudah benar telah mengabulkan hak asuh anak kepada pemohon dan diberikan kepadanya. Sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, menyatakan bahwa *ḥaḍānah* merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *ḥaḍānah,* maka yang diutamakan adalah hak anak.[9] Dan Ulama Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali menambahkan apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

---

[8] Ibid, 150.
[9]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-FiqhuAl-Islāmi Wa Adillātuhu Juz VII,* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan tersebut ditemukan oleh penulis,bahwa ibunya terbukti bekerja di PT Buraq Air Line yang mana ibu tidak akan bisa merawat, memelihara, menyusui dan mengawasi anak secara penuh. Si ibu terbukti terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti *haḍhinah* yang telah di ungkapkakan oleh abd rozak ghozali[10] yang mana hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

Walaupun dalam KHI pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan dalam hal tejadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.[11] Dan dalm fiqih menurut pendapat imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang berhak untuk mengasuh anaknya yaitu ibunya jikalau anak itu tujuh tahun kebawah.[12] Namun semuwa ketentuan tersebut adalah tidak sepenuhnya menjadi acuan bagi seorang hakim karena masalah yang digadapi manusia itu terikat oleh waktu, maka pilihannya juga terikat oleh waktu, dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas: mana yang harus didahulukan dan mana yang yang harus di akhirkan , mana yang lebih bagus untuk anak dan mana yang buruk unruk masa depan anak. Oleh karena itu orientasi dalam masalah ini kemaslahatan anaklah lebih diutamakan dari pada mengikuti ketentuan yang ada. Diperkuat dengan qaidah fiqhiyah disebutkan :

دَفْعُ المَفَاسِدِ مُقَدمٌ عَلَي جَلبِ المصَالِحِ

[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 181.
[11]*Undang-undang R.I No 1 tahun 1974 tentang perkawina dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 352.
[12]Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab.*(Bandung: Hasyimi, Cet 14,2013), 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan. [13]

Kemafsadatan yang dimaksud disini yaitu apabila hak asuh tersebut diberikan kepada ibunya yang mana sudah jelas hari- harinya telah disibukkan dengan suatu pekerjaan yang dapat hak anak tersebut hilang dan kurang perrhatiannya, oleh sbab itu menolak ketentuan ini lebih diutamakan dari pada mengikuti ketentuan – ketentuan fikih yang sudah ada. Dan diperkuat juga dalam kaidah fiqih :

تَغَيرُ الحُكْمُ يَدُورُ معَ علتهِ وُجُوداً و عَدَمًا

Artinya : hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada atau tidak adanya hukum itu .[14]

Maksudnya, sebuah kebijakan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh reasoningnya. Sehingga sebuah keputusan tidak dapat berdiri sendiri. Ia sangat tergantung pada alasan keputusan tersebut.

pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥaḍānah.* Namun hak *ḥaḍānah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan murtad[15], berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.[16] Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam

---

[13] Prof. H.A. Dzazjuli. *Kaidah- kaidah fiqih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah praktis.* (jakarta: kencana,2011),164.
[14] Zainal arifin, http://kangparjay.blogspot.co.id/2011/05/qidah-fiqhiyyah.html, diakses tanggal 19 juni 2016.
[15]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-FiqhuAl-Islāmi Wa Adillātuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306
[16] Ibid, 7298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.[17]

Dari beberapa ketentuan di atas diperkuat dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* ke kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Selain ketentuan di atas, dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang hak asuh anak juga diatur

[17] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :[18]

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
   b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[18] Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, ibu tidak bisa menjamin jasmani dan rohani si anak. Sedangkan Ayahnya juga tidak terbukti telah menelantarkan anaknya. Dengan putusan yang demikian sesuai dengan *maqōsid as-asyarī'ah* yang di dalamnya terdapat menjaga keturunan, maksudnya menjaga keturuna dari keterlantaran, kerusakan dan kehilangan hak- haknya. Demikian, akhirnya dengan harapan tersebut, keadilan dan hak- hak anak akan terpenuhi bila mana besama pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id